



**PUTUSAN**

**Nomor 53/G/2023/PTUN.BDG**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, dilaksanakan secara elektronik di Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara:

**SYARIEF HIDAYATULLOH**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Alfa Bawah Nomor 107, RT.003, RW.005, Kelurahan Cigadung, Kecamatan Cibeunying Kaler, Kota Bandung 40191, domisili elektronik: [syarief.aiep@gmail.com](mailto:syarief.aiep@gmail.com), Pekerjaan Karyawan Swasta;  
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**Lawan**

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BANDUNG**, berkedudukan di Jalan Ambon Nomor 1B, Kota Bandung;

Dalam hal ini diwakili kuasanya:

1. Nama : Dendi Hermansyah, S.E., M.Ap.;  
Jabatan : Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Kota Bandung;
2. Nama : Dra. Pinondang;  
Jabatan : Sub Koordinator Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan, dan Kematian;  
semuanya warga negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan Ambon Nomor 1B, Kota Bandung, domisili elektronik: [dendihermansyah@gmail.com](mailto:dendihermansyah@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa

*Halaman 1 dari 40 halaman. Putusan Nomor 53/G/2023/PTUN.BDG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus Nomor : KB.01.06/2355-Disdukcapil/2023 tanggal 31 Mei 2023;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 53/PEN-DIS/2023/PTUN.BDG, tanggal 26 Mei 2023, tentang Lolos Dismissal dan Pemeriksaan dengan Acara Biasa;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 53/PEN-MH/2023/PTUN.BDG, tanggal 26 Mei 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 53/PEN-PPJS/2023/PTUN.BDG, tanggal 26 Mei 2023, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 53/PEN-PP/2023/PTUN.BDG, tanggal 26 Mei 2023, tentang Penentuan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Anggota I atas nama Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 53/PEN-HS/2023/PTUN.BDG, tanggal 19 Juni 2023, tentang Hari Sidang Pertama;
6. Berkas Perkara Nomor 53/G/2023/PTUN.BDG beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya.

## TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Gugatan tanggal 24 Mei 2023, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung secara elektronik, pada tanggal 26 Mei 2023, dengan register perkara Nomor 53/G/2023/PTUN.BDG, telah diperbaiki terakhir, tanggal 19 Juni 2023, yang berisi sebagai berikut;

### I. OBJEK SENGKETA

Halaman 2 dari 40 halaman. Putusan Nomor 53/G/2023/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Objek sengketa dalam perkara ini: Akta Kelahiran Nomor 36013/DISPENSASI/2011 terbit tanggal 14 Desember 2011 atas nama MUHAMMAD HAFIZ AKBARI.

## II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDUNG

1. Bahwa ketentuan pasal 47 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan : *Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara.*

2. Bahwa sesuai pula dengan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan : *Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

3. Bahwa selanjutnya Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan : *Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.*

Halaman 3 dari 40 halaman. Putusan Nomor 53/G/2023/PTUN.BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa rumusan pengertian tersebut diatas, dapat ditarik unsur-unsur yuridis keputusan menurut hukum positif sebagai berikut :

- a. Suatu penetapan tertulis;
- b. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
- c. Berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara;
- d. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Bersifat konkrit, individual dan final;
- f. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

5. Bahwa unsur pertama memuat ruang lingkup penetapan tertulis, yang merupakan tolok ukur pangkal sengketa dalam peradilan administrasi; penetapan tertulis bukanlah ditujukan kepada bentuk formalnya suatu surat keputusan, tetapi menunjuk kepada isinya sehingga sebuah memo atau nota dapat disebut sebagai suatu keputusan dari badan/pejabat tata usaha negara dan dapat dijadikan Objek Sengketa.

6. Bahwa Laporan Pemeriksaan DNA PATERNITAS dengan Nomor 002/PAMITRAN.DNAPAT/IX/2022 yang menyimpulkan bahwa PENGGUGAT dengan nama lengkap SYARIEF HIDAYATULLOH tersingkir dari kemungkinan sebagai Ayah Kandung dari Anak MUHAMMAD HAFIZ AKBARI, sehingga dengan demikian Objek Sengketa memenuhi unsur penetapan tertulis.

7. Bahwa selanjutnya unsur dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, dijelaskan sebagai berikut :

- a. Bahwa TERGUGAT merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 yang berbunyi :  
"Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”.

b. Bahwa TERGUGAT adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang telah menerbitkan dan menandatangani Akta Kelahiran Nomor 36013/DISPENSASI/2011 terbit tanggal 14 Desember 2011 atas nama MUHAMMAD HAFIZ AKBARI.

8. Bahwa unsur tindakan hukum tata negara; karena tindakan hukum tata usaha negara merupakan suatu keputusan yang menciptakan atau menentukan mengikatnya atau menghapuskannya hubungan hukum yang telah ada, jadi untuk dapat dianggap sebagai suatu penetapan tertulis, maka keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara itu harus merupakan suatu tindakan hukum, artinya dimaksudkan untuk menimbulkan suatu akibat hukum Tata Usaha Negara.

9. Bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan oleh TERGUGAT merupakan suatu keadaan yang menyatakan bahwa PENGGUGAT merupakan Ayah Kandung dari Anak MUHAMMAD HAFIZ AKBARI, sehingga dengan demikian Objek Sengketa memenuhi unsur tindakan hukum Tata Usaha Negara.

10. Bahwa unsur bersifat konkrit, individual dan final adalah sebagai berikut :

a. Konkrit, artinya Objek yang diputuskan dalam keputusan Tata Usaha Negara tersebut tidak abstrak dan dapat ditentukan, dalam hal ini Objek Sengketa yang menyebabkan PENGGUGAT dinyatakan sebagai Ayah Kandung dari Anak MUHAMMAD HAFIZ AKBARI.

b. Individual, artinya Keputusan Tata Usaha Negara tidak ditujukan untuk umum tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju, dalam hal ini Objek Sengketa ditujukan kepada PENGGUGAT sebagai subjek hukum didalamnya.

c. Bersifat final, karena dengan diterbitkannya objek sengketa oleh TERGUGAT tidak lagi memerlukan persetujuan

Halaman 5 dari 40 halaman. Putusan Nomor 53/G/2023/PTUN.BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal. Dengan demikian Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh TERGUGAT tersebut telah bersifat final.

11. Unsur menimbulkan akibat hukum yaitu menimbulkan suatu perubahan dalam suasana hukum yang telah ada. Karena Penetapan Tertulis itu merupakan suatu tindakan hukum, maka sebagai tindakan hukum ia selalu dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, dalam hal ini objek *a quo* telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan kepentingan PENGGUGAT, karena PENGGUGAT telah dinyatakan sebagai Ayah Kandung dari Anak MUHAMMAD HAFIZ AKBARI, sehingga melalui banding administratif yang tidak diproses sangat merugikan bagi PENGGUGAT.

12. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka keputusan yang dikeluarkan oleh TERGUGAT berupa Akta Kelahiran Nomor 36013/DISPENSASI/2011 terbit tanggal 14 Desember 2011 atas nama MUHAMMAD HAFIZ AKBARI, Surat Objek Tata Usaha Negara yang dapat disengketakan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, dan oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.

### III. UPAYA ADMINISTRATIF DAN TENGGANG WAKTU

1. Bahwa sejak bulan Maret tahun 2020 PENGGUGAT telah melakukan berbagai upaya administratif untuk melakukan pembatalan Akta Kelahiran Nomor 36013/DISPENSASI/2011 terbit tanggal 14 Desember 2011 atas nama MUHAMMAD HAFIZ AKBARI kepada Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus, Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A, hingga TERGUGAT.
2. Bahwa pada tanggal 4 Maret 2023 PENGGUGAT mengajukan surat pembatalan Akta Kelahiran Nomor 36013/DISPENSASI/2011 terbit tanggal 14 Desember 2011 atas

Halaman 6 dari 40 halaman. Putusan Nomor 53/G/2023/PTUN.BDG





nama MUHAMMAD HAFIZ AKBARI kepada TERGUGAT melalui PT Pos Indonesia.

3. Bahwa pada tanggal 20 Maret 2023 PENGUGAT tidak menerima balasan surat pembatalan Akta Kelahiran Nomor 36013/DISPENSASI/2011 terbit tanggal 14 Desember 2011 atas nama MUHAMMAD HAFIZ AKBARI dari TERGUGAT.

#### **IV. KEPENTINGAN PENGUGAT YANG DIRUGIKAN**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa :  
"Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai ganti rugi dan/atau rehabilitasi."

2. Bahwa berdasarkan aturan tersebut di atas, maka PENGUGAT selaku subjek hukum (orang) yang merasa kepentingannya dirugikan dengan terbitnya Objek Sengketa berupa Akta Kelahiran Nomor 36013/DISPENSASI/2011 terbit tanggal 14 Desember 2011 atas nama MUHAMMAD HAFIZ AKBARI telah mengalami kerugian, kerugian tersebut diantaranya:

- a. Hak Ahli Waris. Berdasarkan Pasal 832 KUHP yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga satu darah, baik yang sah menurut Undang-Undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau istri yang hidup terlama.
- b. Hak Menafkahi. Berdasarkan pasal 41 Undang-Undang Perkawinan disimpulkan karena PENGUGAT tidak ada hubungan keperdataan dengan anak atas nama MUHAMMAD HAFIZ AKBARI, maka PENGUGAT tidak memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah.

#### **V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN**

*Halaman 7 dari 40 halaman. Putusan Nomor 53/G/2023/PTUN.BDG*



**1. DASAR GUGATAN**

- a. Bahwa pada tanggal 12 Desember 2010, PENGGUGAT menikah dengan sdri. CICI NURHAYATI yang merupakan Ibu Kandung dari anak atas nama MUHAMMAD HAFIZ AKBARI.
- b. Pada tanggal 23 Mei 2011, lahir seorang anak dan diberi nama MUHAMMAD HAFIZ AKBARI.
- c. Bahwa pada tanggal 14 Desember 2011 terbit Akta Kelahiran Nomor 36013/DISPENSASI/2011 atas nama MUHAMMAD HAFIZ AKBARI.
- d. Pada Februari 2017, PENGGUGAT melayangkan gugatan cerai terhadap sdri. CICI NURHAYATI.
- e. Bahwa sejak bulan Maret 2020 hingga bulan September 2022 segala upaya telah dilakukan PENGGUGAT kepada sdri. CICI NURHAYATI untuk melakukan perbaikan Akta Kelahiran Nomor 36013/DISPENSASI/2011 terbit tanggal 14 Desember 2011 atas nama MUHAMMAD HAFIZ AKBARI melalui Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus, Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A, hingga TERGUGAT namun tidak mendapat titik terang dari keluarga sdri. CICI NURHAYATI dengan alasan tidak memiliki dana untuk melaksanakan tes DNA.
- f. Pada bulan September 2022, PENGGUGAT mengajak sdri. CICI NURHAYATI dan anak MUHAMMAD HAFIZ AKBARI untuk melaksanakan tes DNA pada lembaga PAMITRAN-UP dengan dana sepenuhnya dari PENGGUGAT.
- g. Bahwa pada tanggal 1 November 2022 telah terbit Laporan Pemeriksaan DNA Paternitas dengan Nomor 002/PAMITRAN.DNAPAT/IX/2022 yang menyimpulkan bahwa PENGGUGAT dengan nama lengkap SYARIEF HIDAYATULLOH tersingkir dari kemungkinan sebagai Ayah Kandung dari Anak MUHAMMAD HAFIZ AKBARI.

Halaman 8 dari 40 halaman. Putusan Nomor 53/G/2023/PTUN.BDG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 PENGGUGAT mengirim surat elektronik kepada TERGUGAT perihal pembatalan Akta Kelahiran Nomor 36013/DISPENSASI/2011 terbit tanggal 14 Desember 2011 atas nama MUHAMMAD HAFIZ AKBARI dan dibalas pada hari Jum'at tanggal 10 Februari 2023 dengan balasan sebagai berikut: "untuk itu bapak bisa mengajukan pembatalan akta terlebih dahulu kepengadilan terlebih dahulu ya. hatur nuhun".

i. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Februari 2023, PENGGUGAT berkonsultasi kembali kepada POSBAKUM Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus untuk melaksanakan pembatalan Akta Kelahiran Nomor 36013/DISPENSASI/2011 terbit tanggal 14 Desember 2011 atas nama MUHAMMAD HAFIZ AKBARI dan diperintahkan untuk menyiapkan segala jenis dokumen serta bukti yang dibutuhkan lalu mendaftar ke bagian PTSP Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus.

j. Bahwa pada hari Jum'at pagi tanggal 24 Februari 2023, PENGGUGAT mengajukan pembatalan Akta Kelahiran Nomor 36013/DISPENSASI/2011 terbit tanggal 14 Desember 2011 atas nama MUHAMMAD HAFIZ AKBARI melalui PTSP Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus namun diarahkan untuk melanjutkan proses pembatalan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung.

k. Bahwa pada hari yang sama, PENGGUGAT mendatangi Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dan menjelaskan proses pengajuan pembatalan Akta Kelahiran Nomor 36013/DISPENSASI/2011 terbit tanggal 14 Desember 2011 atas nama MUHAMMAD HAFIZ AKBARI dengan cara bersurat terlebih dahulu kepada TERGUGAT melalui PT Pos Indonesia dan menunggu balasan selambat-lambatnya selama 10 hari

Halaman 9 dari 40 halaman. Putusan Nomor 53/G/2023/PTUN.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerja setelah PENGUGAT mengirimkan surat pembatalan tersebut.

l. Bahwa pada tanggal 4 Maret 2023, PENGUGAT mengirimkan surat permintaan pembatalan Akta Kelahiran Nomor 36013/DISPENSASI/2011 terbit tanggal 14 Desember 2011 atas nama MUHAMMAD HAFIZ AKBARI kepada TERGUGAT melalui PT Pos Indonesia.

## 2. ASAS GUGATAN

a. Asas Kepastian Hukum. Asas kepastian hukum dalam negara hukum adalah asas yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.

b. Asas Kemanfaatan. Asas ini menegaskan bahwa dalam penyelenggaraan negara, manfaat harus diperhatikan secara seimbang. Manfaat tersebut harus seimbang antara berbagai faktor sebagai berikut:

- i. Kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain;
- ii. Kepentingan individu dengan masyarakat;
- iii. Kepentingan warga masyarakat dan masyarakat asing;
- iv. Kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain;
- v. Kepentingan pemerintah dengan warga masyarakat;
- vi. Kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang;
- vii. Kepentingan manusia dan ekosistemnya;
- viii. Kepentingan pria dan wanita.

c. Asas Ketidakberpihakan. Asas ini memberikan kewajiban kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam

Halaman 10 dari 40 halaman. Putusan Nomor 53/G/2023/PTUN.BDG



menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.

d. Asas Kecermatan. Asas ini menegaskan bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap. Pasalnya, informasi dan dokumen yang lengkap tersebut untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan, sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

e. Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan. Asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan.

f. Asas Keterbukaan. Asas ini memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam pelaksanaannya tentu harus tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

g. Asas Kepentingan Umum. Asas ini mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum. Cara perwujudannya yakni dengan tindakan yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif.

h. Asas Pelayanan yang Baik. Asas ini menegaskan pemberian layanan yang baik. Artinya, pelayanan yang diberikan merupakan pelayanan yang tepat waktu, prosedur

*Halaman 11 dari 40 halaman. Putusan Nomor 53/G/2023/PTUN.BDG*



dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### 3. ALASAN GUGATAN

a. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Bab II, Pasal 3 menyebutkan: *Setiap penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.*

b. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, BAB III, Pasal 11 Ayat (1) menyebutkan: *Pejabat Pencatatan Sipil mempunyai kewenangan melakukan verifikasi kebenaran data, melakukan pembuktian pencatatan atas nama jabatannya, mencatat data dalam register akta Pencatatan Sipil, menerbitkan kutipan akta Pencatatan Sipil, dan membuat catatan pinggir pada akta-akta Pencatatan Sipil.*

c. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan: *dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk dan/atau Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.*

Halaman 12 dari 40 halaman. Putusan Nomor 53/G/2023/PTUN.BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Bab IX Pasal 43 Ayat (1) menyebutkan: *anak luar kawin hanyalah mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.*
- e. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, BAB III, Pasal 56 Ayat (1) menyebutkan: *Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.*
- f. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, BAB III, Pasal 56 Ayat (1) menyebutkan: *Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.*
- g. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, BAB III, Pasal 72 Ayat (1) menyebutkan: *Pembatalan akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.*
- h. Bahwa berdasarkan Putusan Presiden, Bab II, Pasal 60 menyebutkan: Pencatatan pembatalan akta Pencatatan Sipil bagi Penduduk harus memenuhi persyaratan:
- Salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - Kutipan akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan;

Halaman 13 dari 40 halaman. Putusan Nomor 53/G/2023/PTUN.BDG



iii. KK; dan

iv. KTP-el.

**VI. PETITUM**

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan di atas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, PENGGUGAT memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan dengan amarnya berbunyi sebagai berikut :

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal atau tidak sah Akta Kelahiran Nomor 36013/DISPENSASI/2011 terbit tanggal 14 Desember 2011 atas nama MUHAMMAD HAFIZ AKBARI.
3. Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut Akta Kelahiran Nomor 36013/DISPENSASI/2011 terbit tanggal 14 Desember 2011 atas nama MUHAMMAD HAFIZ AKBARI.
4. Mewajibkan TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara.

Menimbang, bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 27 Juni 2023 melalui Sistem Informasi Pengadilan dan dokumen aslinya diserahkan pada persidangan tanggal 7 agustus 2023 sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil-dalil Penggugat;
2. Bahwa Akta Kelahiran Nomor. 36013/DISPENSASI/2011 atas nama Muhammad Hafiz Akbari diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung;
3. Bahwa Akta Kelahiran Nomor. 36013/DISPENSASI/2011 atas nama Muhammad Hafiz Akbari diterbitkan setelah dilakukan proses verifikasi dan validasi dokumen persyaratan oleh petugas;

*Halaman 14 dari 40 halaman. Putusan Nomor 53/G/2023/PTUN.BDG*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung dalam menerbitkan Akta Kelahiran didasarkan pada dokumen persyaratan yang dilampirkan oleh pemohon dan tidak mempunyai kewenangan untuk mengecek kebenaran dan keabsahan dari dokumen persyaratan tersebut;
5. Bahwa Akta Kelahiran Nomor. 36013/DISPENSASI/2011 atas nama Muhammad Hafiz Akbari yang dikeluarkan di Bandung pada tanggal 14 Desember 2011 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah sesuai dengan fakta-fakta hukum;
6. Bahwa ternyata Akta Kelahiran Nomor. 36013/DISPENSASI/2011 atas nama Muhammad Hafiz Akbari terdapat ketidaksesuaian yang tidak benar dengan fakta dan kondisi sebenarnya;
7. Bahwa jika terdapat ketidaksesuaian data Akta Kelahiran Nomor. 36013/DISPENSASI/2011 atas nama Muhammad Hafiz Akbari, maka berdasarkan Pasal 72 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, berbunyi sebagai berikut:
  - a. Ayat (1) : Pembatalan Akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - b. Ayat (2) : Berdasarkan putusan pengadilan mengenai pembatalan akta sebagaimana dimaksud ayat (1), pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta dan mencabut kutipan akta akta pencatatan sipil yang dibatalkan dari kepemilikan subjek akta.

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa tergugat menolak seluruh dalil-dalil replik Penggugat;
2. Bahwa tergugat dalam menerbitkan objek gugatan berupa Akta Kelahiran Nomor. 36013/DISPENSASI/2011 tidak bertentangan dengan asas-asas pemerintah yang baik;
3. Bahwa dalam proses penerbitan Akta Kelahiran Nomor. 36013/DISPENSASI/2011 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 15 dari 40 halaman. Putusan Nomor 53/G/2023/PTUN.BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Bandung telah sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa dalam proses penerbitan Akta Kelahiran Nomor. 36013/DISPENSASI/2011 pada waktu mengajukan permohonan Akta Kelahiran, pemohon telah melampirkan dokumen persyaratan yang berlaku;

5. Bahwa selama proses terhadap Permohonan Akta Kelahiran Nomor. 36013/DISPENSASI/2011 atas nama Muhammad Hafiz Akbari, tidak ada yang melakukan keberatan terhadap objek yang menjadi gugatan.

6. Bahwa setelah adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap mengenai pembatalan Akta Kelahiran Nomor. 36013/DISPENSASI/2011 atas nama Muhammad Hafiz Akbari, Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bandung membuat catatan pinggir pada register akta dan mencabut kutipan akta pencatatan sipil yang dibatalkan dari kepemilikan subjek akta;

## PENUNDAAN/PENANGGUHAN

Menyatakan agar Akta Kelahiran Nomor. 36013/DISPENSASI/2011 masih tetap berlaku sampai ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan objek sengketa yang di perkarakan Penggugat berupa Akta Kelahiran Nomor. 36013/DISPENSASI/2011 tanggal 14 Desember 2011 yang di terbitkan Tergugat atas nama Muhammad Hafiz Akbari adalah sah;
3. Menolak permohonan PENGUGAT untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tanggal 7 Juli 2023 melalui Sistem Informasi

Halaman 16 dari 40 halaman. Putusan Nomor 53/G/2023/PTUN.BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan dan dokumen aslinya diserahkan pada persidangan tanggal 7 Agustus 2023 yang isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 14 Juli 2023 melalui Sistem Informasi Pengadilan dan dokumen aslinya diserahkan pada persidangan tanggal 7 Agustus 2023, yang isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai P-10, sebagai berikut:

1. P - 1 : Fotokopi Laporan Pemeriksaan DNA Paternitas Nomor 002/PAMITRAN.DNAPAT/IX/2022 Tanggal 28 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Universitas Padjadjaran, Pusat Genetika Klinis Pamitran-UP Divisi Tes DNA Paternitas (fotokopi sesuai dengan asli);
2. P - 2 : Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: KUA 10.04.11/PW.01/7/2020 Tanggal 13 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Cimenyan (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
3. P - 3 : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 895/62/XII/2010 Tanggal 12 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Cimenyan (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
4. P - 4 : Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Tanggal 22 Desember 2020 atas nama Muhammad Hafiz Akbari yang dikeluarkan oleh Bidan Hj. Iyet Ratnasih, AmKeb., Dipl.M. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
5. P - 5 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 36013/DISPENSASI/2011 Tanggal 14 Desember 2011 atas nama Muhammad Hafiz Akbari (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
6. P - 6 : Fotokopi Akta Cerai Nomor: 7496/AC/2016/PA/Cmi Tanggal

Halaman 17 dari 40 halaman. Putusan Nomor 53/G/2023/PTUN.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Cimahi (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
7. P - 7 : Fotokopi Surat Pengadilan Agama Kota Cimahi Kelas IA Nomor: W.10-A8/1543/HK.05/VI/2020 Tanggal 30 Juni 2020 Perihal Keabsahan Perkara Nomor 7851/Pdt.G/2016/PA.Cmi (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
8. P - 8 : Fotokopi Akta Cerai Nomor 8648/AC/2020/PA.Sor Tanggal 27 November 2020 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Soreang (fotokopi sesuai dengan asli);
9. P - 9 : Fotokopi Daftar Undang-Undang (fotokopi sesuai dengan print out);
10. P - 10 : Fotokopi Dokumen PAMITRAN Universitas Padjadjaran (fotokopi sesuai dengan print out);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai T-6, sebagai berikut:

1. T - 1 : Fotokopi Buku Register Akta Kelahiran Nomor : 36013/DISPENSASI/2011 Tanggal 14 Desember 2011 atas nama Muhammad Hafiz Akbari (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
2. T - 2 : Fotokopi Formulir Pendaftaran Akta Kelahiran atas nama Muhammad Hafiz Akbari (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
3. T - 3 : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 895/62/XII/2010 Tanggal 12 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Cimenyan (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
4. T - 4 : Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Tanggal 23 Mei 2011 atas nama Muhammad Hafiz Akbari yang dikeluarkan oleh Bidan Hj. Iyet Ratnasih, AmKeb., Dipl.M. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
5. T - 5 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Syarief Hidayatulloh, Cici Nurhayati, Juju Juariah, Listiati Gustini, dan Niya Rochayani (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
6. T - 6 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 105025/99/33853 Kelurahan Cigadung Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Halaman 18 dari 40 halaman. Putusan Nomor 53/G/2023/PTUN.BDG



Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan saksi maupun ahli dalam pemeriksaan sengketa ini, walaupun masing-masing telah diberi kesempatan yang patut untuk itu;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat menyampaikan Kesimpulannya pada persidangan secara elektronik di Sistem Informasi Pengadilan tanggal 21 Agustus 2023, selengkapny Kesimpulan dari Penggugat dan Tergugat terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa Pihak Ketiga tidak pernah hadir dalam pemeriksaan sengketa ini, walaupun telah dipanggil secara patut untuk itu;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak dalam sengketa ini tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi pada Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan dalam sengketa ini selengkapny tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa objek sengketa yang digugat oleh Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dalam sengketa ini adalah : "Akta Kelahiran Nomor 36013/DISPENSASI/2011 tanggal 14 Desember 2011 atas nama MUHAMMAD HAFIZ AKBARI yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung" (untuk selanjutnya disebut "Objek Sengketa") (vide Bukti P-5 dan Bukti T-1). dengan petitum Penggugat yang pada pokoknya adalah memohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah surat keputusan objek sengketa *a quo* karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Azas-Azas umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);

*Halaman 19 dari 40 halaman. Putusan Nomor 53/G/2023/PTUN.BDG*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 3 juli 2023 pada persidangan elektronik tanggal 3 Juli 2023 yang memuat dalil tentang eksepsi dan jawaban mengenai pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam jawaban Tergugat terdapat eksepsi, maka sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa dalil-dalil eksepsi dari Tergugat sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil-dalil Penggugat;
2. Bahwa Akta Kelahiran Nomor. 36013/DISPENSASI/2011 atas nama Muhammad Hafiz Akbari diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung;
3. Bahwa Akta Kelahiran Nomor. 36013/DISPENSASI/2011 atas nama Muhammad Hafiz Akbari diterbitkan setelah dilakukan proses verifikasi dan validasi dokumen persyaratan oleh petugas;
4. Bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung dalam menerbitkan Akta Kelahiran didasarkan pada dokumen persyaratan yang dilampirkan oleh pemohon dan tidak mempunyai kewenangan untuk mengecek kebenaran dan keabsahan dari dokumen persyaratan tersebut;
5. Bahwa Akta Kelahiran Nomor. 36013/DISPENSASI/2011 atas nama Muhammad Hafiz Akbari yang dikeluarkan di Bandung pada tanggal 14 Desember 2011 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah sesuai dengan fakta-fakta hukum;
6. Bahwa ternyata Akta Kelahiran Nomor. 36013/DISPENSASI/2011 atas nama Muhammad Hafiz Akbari terdapat ketidaksesuaian yang tidak benar dengan fakta dan kondisi sebenarnya;
7. Bahwa jika terdapat ketidaksesuaian data Akta Kelahiran Nomor. 36013/DISPENSASI/2011 atas nama Muhammad Hafiz Akbari, maka berdasarkan Pasal 72 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, berbunyi sebagai berikut:

Halaman 20 dari 40 halaman. Putusan Nomor 53/G/2023/PTUN.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- a. Ayat (1) : Pembatalan Akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- b. Ayat (2) : Berdasarkan putusan pengadilan mengenai pembatalan akta sebagaimana dimaksud ayat (1), pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta dan mencabut kutipan akta akta pencatatan sipil yang dibatalkan dari kepemilikan subjek akta.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dan Jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan Replik dalam persidangan elektronik tertanggal 10 Juli 2023 yang pada pokoknya menyatakan Penggugat tetap pada dalil gugatan semula, dan terhadap Replik dari Penggugat, Tergugat mengajukan Dupliknya dalam persidangan elektronik tertanggal 17 Juli 2023 yang pada pokoknya Tergugat tetap pada dalil eksepsi dan jawabannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi Tergugat tersebut dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur:

- (1) *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;*
- (2) *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;*
- (3) *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;*

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati seluruh dalil eksepsi Tergugat di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa dalil eksepsi Tergugat tidak berisi tangkisan-tangkisan di luar pokok perkara melainkan dalil-dalil mengenai pokok perkaranya oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa dalil eksepsi Tergugat bukan merupakan dalil eksepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang



Peradilan Tata Usaha Negara, melainkan dalil pada pokok perkaranya oleh karenanya akan dipertimbangkan pada pertimbangan hukum mengenai pokok perkaranya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan dalil Jawaban Tergugat, selanjutnya Majelis Hakim akan melakukan pengujian keabsahan hukum (*rechtmatigheid toetsing*) terhadap *objectum litis* dengan menggunakan tolok ukur Ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu dengan permasalahan hukum: Apakah penerbitan *objectum litis* dari aspek kewenangan, prosedur, dan substansi telah sesuai atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)?

Menimbang, bahwa pengujian keabsahan hukum (*rechtmatigheid toetsing*) terhadap *objectum litis* dilakukan secara *ex tunc* yaitu hanya memperhatikan fakta-fakta, peraturan perundang-undangan, dan keadaan hukum yang ada pada saat Keputusan Tata Usaha Negara (*objectum litis*) yang digugat itu diterbitkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan dengan permasalahan hukum Apakah penerbitan objek sengketa telah melanggar peraturan perundang-undangan dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) dari aspek kewenangan, prosedur dan substansi?

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan mengenai aspek kewenangan terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan aspek prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa, dengan memberikan pertimbangan permasalahan hukum : Apakah penerbitan objek sengketa telah melanggar peraturan perundang-undangan dari aspek kewenangan?



Menimbang, bahwa dalam menjawab permasalahan hukum di atas Majelis Hakim perlu mempertimbangkan permasalahan hukum apakah Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa atau tidak?

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempedomani ketentuan hukum yang terkait dengan kewenangan pada saat Tergugat menerbitkan objek sengketa sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

a. Pasal 1

- Angka 1 Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
- Angka 15 mengatur : Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana.
- Angka 16 mengatur : Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- angka 17 mengatur : Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

b. Pasal 3 menyebutkan: *Setiap penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya*

Halaman 23 dari 40 halaman. Putusan Nomor 53/G/2023/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

c. Pasal 11 Ayat (1) menyebutkan: *Pejabat Pencatatan Sipil mempunyai kewenangan melakukan verifikasi kebenaran data, melakukan pembuktian pencatatan atas nama jabatannya, mencatat data dalam register akta Pencatatan Sipil, menerbitkan kutipan akta Pencatatan Sipil, dan membuat catatan pinggir pada akta-akta Pencatatan Sipil*

d. Pasal 27 :

(1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

e. Pasal 68 ;

(1) Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta: a. kelahiran; b. kematian; c. perkawinan; d. perceraian; e. pengakuan anak; dan f. pengesahan anak.

(2) Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat: a. jenis Peristiwa Penting; b. NIK dan status kewarganegaraan; c. nama orang yang mengalami Peristiwa Penting; d. tempat dan tanggal peristiwa; e. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta; f. nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang; dan g. pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil.

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Halaman 24 dari 40 halaman. Putusan Nomor 53/G/2023/PTUN.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Pasal 1 angka 21 mengatur : Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

b. Pasal 19

(1) Urusan administrasi kependudukan di kabupaten/kota dilaksanakan oleh Instansi Pelaksana.

(2) Pelaksanaan pencatatan sipil yang meliputi pencatatan peristiwa kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak di kecamatan tertentu dilakukan oleh UPTD Instansi Pelaksana.

c. Pasal 32 :

(1) UPTD Instansi Pelaksana mempunyai tugas melakukan pelayanan pencatatan sipil.

(2) Pelayanan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. kelahiran; b. kematian; c. lahir mati; d. perkawinan; e. perceraian; f. pengakuan anak; g. pengesahan anak; h. pengangkatan anak; i. perubahan nama; j. perubahan status kewarganegaraan; k. pembatalan perkawinan; l. pembatalan perceraian; dan m. peristiwa penting lainnya.

d. Pasal 33 Pejabat Pencatat Sipil pada UPTD Instansi Pelaksana berwenang menerbitkan Kutipan Akta Catatan Sipil yang meliputi akta:

a. kelahiran; b. kematian; c. perkawinan; d. perceraian; dan e. pengakuan anak.

## 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil

a. Pasal 1 ;

Halaman 25 dari 40 halaman. Putusan Nomor 53/G/2023/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Angka 1 mengatur : Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
- angka 14 mengatur : . Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana.
- angka 15 mengatur : Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- angka 16 mengatur : Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

b. Pasal 51

(1) Setiap peristiwa kelahiran dicatatkan pada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya kelahiran.

(2) Pencatatan peristiwa kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan:

a. tempat domisili ibunya bagi penduduk Warga Negara Indonesia;

c. Pasal 52 (1) Pencatatan kelahiran penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memenuhi syarat berupa: a. Surat kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran; b. nama dan identitas

Halaman 26 dari 40 halaman. Putusan Nomor 53/G/2023/PTUN.BDG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi kelahiran; c. KK orang tua; d. KTP orang tua; dan e. Kutipan Akta Nikah/Akta Perkawinan orang tua.

d. Pasal 64 :

(1) Pencatatan pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai persyaratan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 setelah mendapatkan persetujuan Kepala Instansi Pelaksana.

(2) Tata cara pencatatan pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan mengenai tata cara pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 56.

Menimbang bahwa selanjutnya, setelah mempelajari dalil-dalil Para Pihak, memeriksa bukti-bukti surat Para Pihak, keterangan Penggugat dan keterangan Tergugat di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah seorang WNI bernama SYARIEF HIDAYATULLOH yang berdomisili di Kota Bandung (Vide Bukti T-5);
2. Bahwa pada tanggal 12 Desember 2010, PENGGUGAT menikah dengan sdri. CICI NURHAYATI (Vide Bukti P-2, P-3 dan Bukti T-3).
3. Pada tanggal 23 Mei 2011, CICI NURHAYATI melahirkan seorang anak laki-laki dan diberi nama MUHAMMAD HAFIZ AKBARI di Bidan Praktek Mandiri (BPM) Hj. IYET RATNASIH, AmKeb, Dipl.M. di jalan Ir. H Juanda No.488A Bandung (Vide Bukti P-4 dan Bukti T-4).
4. Bahwa atas peristiwa kelahiran tersebut telah dilakukan pelaporan kepada TERGUGAT dengan disertai persyaratan sebagai berikut :
  - a. Surat Keterangan Kelahiran atas nama anak MUHAMMAD HAFIZ AKBARI dengan pelapor NIYA ROCHAYANI (Vide Bukti T-2);

Halaman 27 dari 40 halaman. Putusan Nomor 53/G/2023/PTUN.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Kutipan akta nikah Penggugat dengan CICI NURHAYATI (Vide Bukti T-3);
- c. Surat Keterangan Kelahiran atas nama bayi MUHAMMAD HAFIZ AKBARI (Vide Bukti T-4);
- d. KTP PENGGUGAT dan CICI NURHAYATI (Vide Bukti T-5);
- e. Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga TAOPIK HIDAYAT yang didalamnya terdapat nama Penggugat (Vide Bukti T-6);
5. Bahwa Tergugat telah melakukan verifikasi terhadap surat-surat yang menjadi persyaratan sebagaimana terlampir dalam pelaporan kelahiran (Vide Bukti Keterangan Tergugat dalam persidangan)
6. Bahwa pada tanggal 14 Desember 2011 Tergugat (Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Bandung) melakukan pencatatan dalam register Akta Kelahiran dan menerbitkan kutipan akta Kelahiran Nomor 36013/DISPENSASI/2011 yang pada pokoknya isinya menerangkan "bahwa di Bandung pada tanggal duapuluh tiga Mei tahun duaribu sebelas telah lahir MUHAMMAD HAFIZ AKBARI anak ke satu, laki-laki dari suami isteri : SYARIEF HIDAYATULLOH dan CICI NURHAYATI: (Vide Bukti P-5 dan Bukti T-1).
7. Bahwa Pada Februari 2017, PENGGUGAT melayangkan gugatan cerai dan pada akhirnya PENGGUGAT dan CICI NURHAYATI bercerai berdasarkan: Akta Cerai Nomor 8648/AC/2020/PA.Sor.tanggal 27 November 2020 yang menerangkan bahwa telah terjadi perceraian dengan cerai talak berdasarkan Penetapan *Ikrar talak* Pengadilan Agama Soreang Nomor 5604/Pdt.G/2020/PA.Sor tanggal 23 November 2020 antara SYARIEF HIDAYATULLOH Bin H TAOPIK HIDAYAT dengan CICI NURHAYATI Binti EMOR (Vide Bukti P-8);
8. Bahwa Penggugat karena timbul keraguan bahwa MUHAMMAD HAFIZ AKBARI adalah anak kandungnya maka PENGGUGAT sejak bulan Maret 2020 hingga bulan September telah dilakukan 2022 segala upaya kepada sdri. CICI NURHAYATI untuk melakukan perbaikan Akta Kelahiran Nomor 36013/DISPENSASI/2011 terbit tanggal 14 Desember

Halaman 28 dari 40 halaman. Putusan Nomor 53/G/2023/PTUN.BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 atas nama MUHAMMAD HAFIZ AKBARI dengan melaksanakan tes DNA dan akhirnya pada bulan September 2022, PENGGUGAT mengajak sdr. CICI NURHAYATI dan anak MUHAMMAD HAFIZ AKBARI dan ketiganya untuk melaksanakan tes DNA pada lembaga PAMITRAN-UP (Vide Bukti Pengakuan Penggugat dalam Pemeriksaan Persiapan dan persidangan).

9. Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2022 telah terbit Laporan Pemeriksaan DNA Paternitas dengan Nomor 002/PAMITRAN.DNAPAT/IX/2022 yang diterbitkan oleh Pusat Genetika Dan Klinis Pamitran-UP, Divisi Tes DNA Paternitas, Universitas Padjajaran, Jl. Prof. Eijkman No. 38 Pasteur Kota Bandung, yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa "Dari hasil pemeriksaan tersebut menunjukkan Tn. SYARIEF HIDAYATULLOH tersingkir dari kemungkinan sebagai Ayah Kandung dari An. MUHAMMAD HAFIZ AKBARI. Hipotesis tidak terbukti". (Vide Bukti P-1).

10. Bahwa pada tanggal 28 Februari 2023, PENGGUGAT mengirimkan surat tertanggal 28 Februari 2023 Perihal : Pembatalan Akta Lahir yang ditujukan kepada TERGUGAT melalui PT Pos Indonesia, yang pada isinya meminta pembatalan Akta Kelahiran Nomor 36013/DISPENSASI/2011 terbit tanggal 14 Desember 2011 atas nama MUHAMMAD HAFIZ AKBARI dengan alasan bahwa Laporan Pemeriksaan DNA Paternitas No.002/PAMITRAN.DNAPAT/IX/2022 dengan hasil Hipotesa Pemohon (saat Ini PENGGUGAT) bukan merupakan ayah biologis dari anak atas nama MUHAMMAD HAFIZ AKBARI (Vide Bukti Pengetahuan Hakim atas Surat-surat yang diserahkan dalam Pemeriksaan Persiapan);

11. Penggugat mengajukan Gugatan tanggal 24 Mei 2023, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung secara elektronik, pada tanggal 26 Mei 2023, dengan register perkara Nomor 53/G/2023/PTUN.BDG, dengan objek sengketa berupa : Akta Kelahiran Nomor 36013/DISPENSASI/2011 terbit tanggal 14 Desember 2011 atas nama MUHAMMAD HAFIZ AKBARI (Vide Bukti Pengetahuan Hakim);

Halaman 29 dari 40 halaman. Putusan Nomor 53/G/2023/PTUN.BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjawab permasalahan hukum apakah Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa atau tidak? Dengan menghubungkan fakta-fakta hukum yang dibangun dari bukti-bukti para pihak dengan ketentuan hukum yang melandasi kewenangan menerbitkan Keputusan sesuai dengan materi yang dikandung dalam objek sengketa.

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mencermati Fakta Hukum angka 5 yang dikonstatir dari Bukti P-5 dan Bukti T-1 (objek sengketa) yang pada pokoknya menyatakan "Tergugat (Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Bandung) melakukan pencatatan dalam register Akta Kelahiran dan menerbitkan kutipan akta Kelahiran Nomor 36013/DISPENSASI/2011 yang pada pokoknya isinya menerangkan "bahwa di Bandung pada tanggal duapuluh tiga Mei tahun duaribu sebelas telah lahir MUHAMMAD HAFIZ AKBARI anak ke satu, laki-laki dari suami isteri : SYARIEF HIDAYATULLOH dan CICI NURHAYATI" Majelis Hakim menilai bahwa Objek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat selaku Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Bandung dalam rangka Pelayanan Pencatatan Sipil berupa Pencatatan peristiwa penting *in casu* pencatatan kelahiran penduduk Kota Bandung yang bernama MUHAMMAD HAFIZ AKBARI.

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila pertimbangan hukum diatas yang mendasarkan bahwa fakta hukum angka 6 berdasarkan Bukti P-5 dan T-1 pada pokoknya bahwa Objek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat selaku Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Bandung dalam rangka Pelayanan Pencatatan Sipil berupa Pencatatan peristiwa penting *in casu* pencatatan kelahiran penduduk Kota Bandung yang bernama MUHAMMAD HAFIZ AKBARI., kemudian dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan diatas khususnya :

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 27 ayat (2) Berdasarkan laporan sebagaimana

*Halaman 30 dari 40 halaman. Putusan Nomor 53/G/2023/PTUN.BDG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran;

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana, Pasal 33 Pejabat Pencatat Sipil pada UPTD Instansi Pelaksana berwenang menerbitkan Kutipan Akta Catatan Sipil yang meliputi akta a. Kelahiran;

- ayat (1) dan (2) yang mengatur bahwa Untuk menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan di kabupaten/kota dibentuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota untuk melaksanakan pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting;

- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, Pasal 1 angka 2, angka 14, angka 15, angka 16 dan Pasal 51 ayat (2) yang pada pokoknya mengatur bahwa Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota termasuk pencatatan kelahiran ;

maka Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat memiliki wewenang menerbitkan objek sengketa *a quo*.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan pertimbangan mengenai aspek prosedural penerbitan objek sengketa, dengan memberikan pertimbangan permasalahan hukum : Apakah Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah melanggar peraturan perundang-undangan dan/atau Asas-asas umum Pemerintahan Yang Baik terkait aspek prosedural?

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan permasalahan hukum di atas Majelis Hakim akan menghubungkan fakta hukum terkait prosedural dan menghubungkannya dengan ketentuan hukum dalam aspek penerbitan objek sengketa.

Halaman 31 dari 40 halaman. Putusan Nomor 53/G/2023/PTUN.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempedomani ketentuan hukum terkait dengan aspek prosedural antara lain adalah :

1. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan,

- Pasal 3 menyebutkan: *Setiap penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.*

- Pasal 11 Ayat (1) menyebutkan: *Pejabat Pencatatan Sipil mempunyai kewenangan melakukan verifikasi kebenaran data, melakukan pembuktian pencatatan atas nama jabatannya, mencatat data dalam register akta Pencatatan Sipil, menerbitkan kutipan akta Pencatatan Sipil, dan membuat catatan pinggir pada akta-akta Pencatatan Sipil*

- Pasal 27 : ayat (1) dan ayat (2) yang pada pokoknya mengatur bahwa setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran. Dan Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, Pasal 52 (2) yang pada pokoknya mengatur bahwa pencatatan kelahiran penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memenuhi syarat berupa: a. Surat kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran; b. nama dan identitas saksi kelahiran; c. KK orang tua; d. KTP orang tua; dan e. Kutipan Akta Nikah/Akta Perkawinan orang tua.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mencermati fakta hukum angka 4, 5 dan 6 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat telah

Halaman 32 dari 40 halaman. Putusan Nomor 53/G/2023/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





menerima Pelaporan Kelahiran atas nama MUHAMMAD HAFIZ AKBARI yang dilampiri Surat Keterangan Kelahiran atas nama anak MUHAMMAD HAFIZ AKBARI dengan pelapor NIYA ROCHAYANI (Vide Bukti T-2), Kutipan akta nikah Penggugat dengan CICI NURHAYATI (Vide Bukti T-3), Surat Keterangan Kelahiran atas nama bayi MUHAMMAD HAFIZ AKBARI (Vide Bukti T-4), KTP PENGGUGAT dan CICI NURHAYATI (Vide Bukti T-5) dan Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga TAOPIK HIDAYAT yang didalamnya terdapat nama Penggugat (Vide Bukti T-6); Kemudian Tergugat melakukan verifikasi dan validasi surat-surat tersebut dan pada akhirnya Tergugat menerbitkan Objek sengketa (Vide P-5 dan T-1), maka Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat setelah menerima pelaporan Kelahiran atas nama anak MUHAMMAD HAFIZ AKBARI kemudian melakukan verifikasi dan validasi surat-surat data kependudukan yang dilampirkan dan kemudian menerbitkan onjek sengketa.

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada pertimbangan hukum diatas yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat telah menerima pelaporan kelahiran atas nama MUHAMMAD HAFIZ AKBARI kemudian melakukan verifikasi dan validasi surat-surat data kependudukan yang dilampirkan dan kemudian menerbitkan objek sengketa, apabila dihubungkan dengan tahapan dan persyaratan yang termuat dalam ketentuan perundang-undangan dalam segi prosedural diatas maka Majelis Hakim menilai Tergugat telah memenuhi aspek prosedur sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum di atas.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan pertimbangan mengenai aspek substansi penerbitan objek sengketa, dengan memberikan pertimbangan permasalahan hukum : Apakah Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah melanggar peraturan perundang-undangan dan/atau Asas-asas umum Pemerintahan Yang Baik terkait aspek substansi?

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan hukum diatas Majelis Hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan permasalahan hukum apakah Peristiwa penting/peristiwa hukum yang dijelaskan dalam akta kelahiran/objek sengketa tersebut adalah benar atau tidak?

*Halaman 33 dari 40 halaman. Putusan Nomor 53/G/2023/PTUN.BDG*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk untuk menilai sebuah kebenaran Majelis Hakim menggunakan Teori kebenaran yaitu Teori korespondensi yaitu teori yang berpandangan bahwa suatu pernyataan dinyatakan benar apabila pernyataan tersebut terkorrespondensi dengan kenyataannya.

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan permasalahan hukum di atas Majelis Hakim akan menghubungkan isi “pernyataan” dalam objek sengketa dengan “kenyataannya”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memperhatikan fakta hukum terkait “pernyataan” dalam objek sengketa yaitu Fakta Hukum Angka 6 yang dikonstantir dari Bukti P-5 dan T-1 yang pada pokoknya menyatakan pada tanggal 14 Desember 2011 Tergugat (Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Bandung) melakukan pencatatan dalam register Akta Kelahiran dan menerbitkan kutipan akta Kelahiran Nomor 36013/DISPENSASI/2011 yang pada pokoknya isinya menerangkan “bahwa di Bandung pada tanggal duapuluh tiga Mei tahun duaribu sebelas telah lahir MUHAMMAD HAFIZ AKBARI anak ke satu, laki-laki dari suami isteri : SYARIEF HIDAYATULLOH dan CICI NURHAYATI”: (Vide Bukti P-5 dan Bukti T-1)”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya memperhatikan Fakta Hukum terkait “kenyataannya” yaitu Fakta Hukum angka 9 yang dikonstantir dari Bukti P-1 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada tanggal 1 November 2022 telah terbit Laporan Pemeriksaan DNA Paternitas dengan Nomor 002/PAMITRAN.DNAPAT/IX/2022 yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa “Dari hasil pemeriksaan tersebut menunjukkan Tn. SYARIEF HIDAYATULLOH tersingkir dari kemungkinan sebagai Ayah Kandung dari An. MUHAMMAD HAFIZ AKBARI. Hipotesis tidak terbukti”, maka Majelis Hakim menilai bahwa keadaan senyatanya Penggugat bukan ayah kandung dari MUHAMMAD HAFIZ AKBARI;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah menghubungkan Fakta Hukum terkait “pernyataan” yang termuat dalam objek sengketa yang pada pokoknya berisi “pernyataan bahwa di Bandung pada tanggal duapuluh tiga Mei tahun duaribu sebelas telah lahir MUHAMMAD HAFIZ AKBARI anak ke satu, laki-laki dari suami isteri : SYARIEF HIDAYATULLOH dan CICI

Halaman 34 dari 40 halaman. Putusan Nomor 53/G/2023/PTUN.BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURHAYATI” dengan fakta hukum terkait “kenyataannya” yang pada pokoknya menerangkan bahwa “pada tanggal 1 November 2022 telah terbit Laporan Pemeriksaan DNA Paternitas dengan Nomor 002/PAMITRAN.DNAPAT/IX/2022 yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa “Dari hasil pemeriksaan tersebut menunjukkan Tn. SYARIEF HIDAYATULLOH tersingkir dari kemungkinan sebagai Ayah Kandung dari An. MUHAMMAD HAFIZ AKBARI. Hipotesis tidak terbukti” maka Majelis Hakim menilai bahwa isi “pernyataan” yang termuat dalam objek sengketa tidak sesuai dengan “kenyataannya” oleh karenanya Majelis menyimpulkan bahwa Peristiwa penting/peristiwa hukum berupa peristiwa kelahiran MUHAMMAD HAFIZ AKBARI khususnya terkait status Penggugat sebagai ayah yang dijelaskan dalam akta kelahiran /objek sengketa tersebut adalah tidak benar.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempedomani ketentuan hukum yang terkait dengan aspek substansi penerbitan objek sengketa sebagai yaitu Asas-asas utama terkait eksistensi lembaga catatan sipil dan kegiatan pencatatan sipil yaitu kepastian hukum. Lembaga catatan sipil adalah suatu lembaga pemerintah untuk mencatat peristiwa yang penting bagi status hukum seseorang dan karena itu berdasar kepastian dan memberikan kepastian tentang peristiwa penting seperti perkawinan, kelahiran, pengakuan anak, perceraian dan kematian seseorang agar lebih jelas dimata hukum. Dengan kata lain bahwa pencatatan peristiwa penting seseorang harus berdasar fakta/kenyataan yang pasti sehingga memberikan kepastian hukum.

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum diatas yang pada pokoknya menyatakan bahwa “Peristiwa penting/peristiwa hukum berupa peristiwa kelahiran bahwa di Bandung pada tanggal duapuluh tiga Mei tahun duaribu sebelas telah lahir MUHAMMAD HAFIZ AKBARI anak ke satu, laki-laki dari suami isteri : SYARIEF HIDAYATULLOH dan CICI NURHAYATI yang dijelaskan dalam akta kelahiran/objek sengketa tersebut adalah tidak benar” dan dihubungkan dengan asas kepastian hukum khususnya dalam kegiatan pencatatan sipil yang menghendaki pencatatan peristiwa penting seseorang

Halaman 35 dari 40 halaman. Putusan Nomor 53/G/2023/PTUN.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harus berdasar fakta/kenyataan yang pasti sehingga memberi kepastian hukum, maka Majelis Hakim menilai bahwa penerbitan objek sengketa tidak mendasarkan pada fakta/kenyataan yang pasti sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian status hukum mengenai subjek hukum dan peristiwa hukum yang dicatat dalam objek sengketa oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tersebut bertentangan dengan asas kepastian hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas cukup alasan bagi Majelis hakim untuk menyatakan tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa terbukti bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik dari aspek substansi khususnya asas dalam kegiatan pencatatan sipil yaitu asas kepastian hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan Keputusan objek sengketa *a quo* telah terbukti bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) dalam aspek substansi maka dan cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa penerbitan Keputusan objek sengketa *a quo* telah terbukti bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB);

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan keputusan objek sengketa *a quo* telah terbukti bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) maka terdapat cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan batal keputusan objek sengketa *a quo*,

Menimbang, bahwa oleh karena keputusan objek sengketa *a quo* telah dinyatakan batal maka terdapat cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan mewajibkan Tergugat untuk mencabut keputusan objek sengketa *a quo*.

Menimbang, bahwa keputusan objek sengketa *a quo* telah dinyatakan batal dan Pengadilan telah mewajibkan Tergugat untuk mencabut keputusan

Halaman 36 dari 40 halaman. Putusan Nomor 53/G/2023/PTUN.BDG



objek sengketa *a quo*, maka terdapat cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya maka berdasarkan Pasal 110 *Juncto* 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan / luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

*Halaman 37 dari 40 halaman. Putusan Nomor 53/G/2023/PTUN.BDG*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal Akta Kelahiran Nomor 36013/DISPENSASI/2011 tanggal 14 Desember 2011 atas nama MUHAMMAD HAFIZ AKBARI;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Akta Kelahiran Nomor 36013/DISPENSASI/2011 tanggal 14 Desember 2011 atas nama MUHAMMAD HAFIZ AKBARI;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada hari Senin, tanggal 4 September 2023, oleh kami LUSINDA PANJAITAN, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, HARI SUNARYO, S.H. dan YUSTIKA HARDWIANDITA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik di Sistem Informasi Pengadilan, pada hari Senin, tanggal 11 September 2023, oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh ROSALIA HARYANI KOSASIH, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, dengan dihadiri secara elektronik di Sistem Informasi Pengadilan oleh Penggugat dan Tergugat.

Halaman 38 dari 40 halaman. Putusan Nomor 53/G/2023/PTUN.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





HAKIM KETUA MAJELIS

HAKIM ANGGOTA

t.t.d.

t.t.d.

LUSINDA PANJAITAN, S.H., M.H.

HARI SUNARYO, S.H.

t.t.d.

YUSTIKA HARDWIANDITA, S.H.

PANITERA PENGGANTI

t.t.d.

ROSALIA HARYANI KOSASIH, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran Gugatan :	Rp.	30.000,00
2.	ATK dan Penjilidan :	Rp.	255.000,00
3.	Panggilan-panggilan :	Rp.	125.000,00
4.	Pemeriksaan Setempat :	Rp.	-
5.	PNBP Panggilan :	Rp.	30.000,00
6.	Redaksi :	Rp.	10.000,00
7.	Leges :	Rp.	10.000,00
8.	Meterai Penetapan :	Rp.	-
9.	Meterai :	Rp.	10.000,00
Jumlah		: Rp.	470.000,00
(Empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);			

Halaman 39 dari 40 halaman. Putusan Nomor 53/G/2023/PTUN.BDG



Halaman 40 dari 40 halaman. Putusan Nomor 53/G/2023/PTUN.BDG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)